

TRADISI *MOLO SABUANG* MASYARAKAT MARAFENFEN DI KABUPATEN KEPULAUAN ARU, MALUKU

Marius Agustinus Welliken K

Jurusan Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Pertanian,

Universitas Musamus, Merauke, Papua

wellikenrio@gmail.com

Abstract

The customary tradition of “molo sabuang” is one of the ways used by indigenous people in Aru in resolving disputes or conflicts of Ownership Rights such as land boundaries, sea boundaries and plant boundaries. The implementation of “molo sabuang” is a form of local wisdom of the community of Aru in Maluku, which serves to create a social order, and potentially has a spirit value to create peace based on local culture. “molo sabuang” tradition is one of the cultures passed down from generation to generation from ancestors to descendants in Aru Island District. “molo sabuang” is a dive without a breathing apparatus while holding on a pole that is plugged in the water. This custom can solve the domestic problems that occur in the Aru society. This custom belongs not only to the Marafenfen community but also to of all the Aru indigenous people scattered from the north to the south.

Key words: *tradition of Molo Sabuang, Marafenfen communities*

1. Pendahuluan

Manusia dalam pergaulannya tidak pernah terlepas dari tradisi dan terikat pada norma-norma yang berlaku. Norma hukum merupakan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat untuk bertingkah laku.

Hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis, yang sejak dahulu kala, hidup, berkembang, dan berakar pada masyarakat adat. Walaupun hukum adat tidak tertulis namun kekuatan dari hukum adat sangat berpengaruh pada masyarakat adat dimana saksi akan diberikan kepada siapa yang melanggar hukum adat tersebut.

Menurut Ter. Haar B. BZN, hukum adat mengatur etika moral masyarakat dalam kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat yang lebih luas. Hukum adat menjadi nilai yang dapat mengatur ketertiban dan keamanan masyarakat adat.

Dalam Undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang rencana Pembangunan jangka panjang Nasional 2005-2007, hukum adat sebagai suatu kearifan lokal dalam pengembangan hukum nasional dihargai dan dihormati. Hal inilah yang membuktikan bahwa Pemerintah Republik

Indonesia menjamin diberlakukannya hukum adat pada setiap daerah di Indonesia, tak terkecuali di Maluku. Salah satu tradisi adat yang masih berlaku didalam kehidupan masyarakat Aru di Maluku adalah *molo sabuang*.

Tradisi adat *molo sabuang* merupakan salah satu jalan yang digunakan oleh masyarakat adat di Aru dalam menyelesaikan sengketa atau konflik “Hak Kepemilikan” misalnya batas tanah, batas laut, dan batas tanaman. Pada masyarakat adat di Aru dilakukan persidangan adat, namun apabila tidak ditemukan hasil maka salah satu jalan yang harus dilakukan oleh masyarakat adat di Aru adalah dengan dilakukannya tradisi adat *molo sabuang*. Adat ini dilakukan secara turun menurun dalam menyelesaikan konflik yang bersifat domestik.

Pelaksanaan *molo sabuang* merupakan salah satu bentuk kearifan lokal masyarakat Aru di Maluku, yang berfungsi menciptakan tatanan tantanan sosial yang humoris, dan secara potensial memiliki nilai spirit untuk menciptakan perdamaian yang berbasis budaya lokal. Pelaksanaan adat *molo sabuang* merupakan suatu media

mediasi konflik yang non letigasi. Tradisi adat *molo sabuang* dalam menyelesaikan ketegangan sosial atau konflik sosial dalam menentukan batas tanah, air dan kepemilikan tanaman di masyarakat Aru sangatlah efektif, hal ini dikarenakan nilai-nilai dan aturan tersebut telah terinternalisasi dalam masyarakat dengan baik. Sehingga penghargaan dan penerimaan terhadap sebuah keputusan adat akan lebih bertahan, karena konteks sosial budaya menjadi latar keputusan dari masyarakat di Aru.

Tradisi adat *Molo sabuang* merupakan salah satu kebudayaan yang diwariskan secara turun temurun dari leluhur kepada anak cucu di Kabupaten Kepulauan Aru. Dalam pengertian *molo sabuang* adalah menyelam tanpa alat bantu pernapasan sambil memegang pada tiang yang ditancapkan didalam air. Kalau diartikan secara hurufiah, maka *molo* adalah “menyelam” sedangkan *sabuang* adalah “kayu atau jangkar yang ditancapkan didalam air”.

Tradisi adat *Molo sabuang* akan dilakukan apabila proses penyelesaian sengketa “kepemilikan” oleh pemerintah desa mengalangi jalan buntu, hal ini disebabkan adanya saling mengklaim kebenaran dari kedua pihak yang bertikai. Untuk menemukan kebenaran yang hakiki maka tidak ada jalan lain selain tradisi adat *molo sabuang* digunakan. Pelaksanaan tradisi adat ini dapat dilakukan apabila kedua pihak menyetujuinya.

Tradisi *molo sabuang* dilakukan dilaut atau disungai, sesuai dengan wilayah setempat. Artinya bagi masyarakat pesisir maka akan dilakukan di laut sedangkan bagi masyarakat yang bukan pesisir maka akan dilakukan di sungai. Pelaksanaan tradisi adat *molo sabuang* akan menunjukkan kebenaran dengan sangat cepat, dimana yang bukan pemilik akan dengan cepat keluar dari dalam air dengan waktu yang singkat. Hal ini bukan disebabkan karena sang pemilik sudah terbiasa dalam menyelam melainkan karena doa adat yang telah di naikan

kepada *Jurjiduai Darapopopane* (Tuhan Sang Pencipta) dan *Jomjagasira Datuktantana* (Leluhur).

Gambaran diatas merupakan bentuk kepercayaan masyarakat Aru yang masih dipertahankan hingga saat ini. Mereka sangat percaya dan nyakiin apabila doa adat yang dinaikan kepada *Jurjiduai Darapopopane* (Tuhan Sang Pencipta) dan *Jomjagasira Datuktantana* (Leluhur) akan terjawab segera dalam tradisi adat *molo sabuang*.

Realitas sosial masyarakat adat di Kabupaten kepulauan Aru, yang menaru kepercayaannya terhadap *Jurjiduai Darapopopane* (Tuhan Sang Pencipta) dan *Jomjagasira Datuktantana* (Leluhur) dalam mencari kebenaran membuat tradisi adat *molo sabuang* tetap hadir hingga saat ini.

2.1 Pelaksanaan Tradisi Adat “*molo sabuang*”

2.1.1 Gambaran umum dari Kabupaten Kepulauan Aru.

Desa Marafenfen terletak dibagian selatan Kabupaten Kepulauan Aru, kabupaten ini masih terhitung sangat muda. Berdasarkan UU No 40 Tahun 2003 tentang pemekaran beberapa kabupaten di Maluku, salah satunya adalah Kabupaten Kepulauan Aru yang wilayah admistrasinya berasal dari kabupaten Maluku Tengah. Secara umum Kabupaten Kepulauan Aru memiliki topografi yang datar dan pesisir panatai yang berawarawa.

2.1.2 Realitas Masyarakat Marafenfen

Marafefen terletak dibagian selatan Kabupaten Kepulauan Aru, untuk menempuh desa ini 10-12 jam dari pusat kabupaten (kota Dobo) dengan menggunakan transportasi laut. Aru selatan terbagi dalam dua kecamatan yaitu kecamatan Aru Selatan Timur terdiri dari 20 desa, dan kecamatan Aru selatan 11 desa, dimana desa Marafenfen berada. Desa Marafenfen berada pada hulu sungai

yang berjarak 15 km dari pantai serwatu. Sejarah singkat terbentuknya desa marafenfen berawal dari bergabungnya dua marga yaitu *Gaelagoy* dan *Bothmir* maka terbentuknya desa Marafenfen yang awalnya bernama *mala-mala* (redy/kayu tajam). Istilah Marafenfen (sungai seberang) sehingga muncullah nama Marafenfen dan digubakan menjadi Marafenfen sampai sekarang.

2.1.3 Sistem Pemerintahan Adat Desa Marafenfen

Struktur masyarakat di Maluku secara umum memiliki dua bentuk yaitu kelompok yang terbentuk berdasarkan garis keturunan (*geneologis*) dan kelompok yang terbentuk berdasarkan wilayah tempat tinggal (*teritorial*). Susunan masyarakat mulai dari keluarga sebagai unit terkecil.

a. Matarumah

Kesatuan kelompok geneologis yang besar sesudah keluarga adalah *matarumah*, *rumatau*, atau *lumatu*. Sebutan untuk kata “*ruma*” ini berbeda tempat sesuai dengan dialek setempat. Menurut dialek masyarakat Saparua disebut *Lumal*, dialek Nusalaut disebut *Rumal*, dialek Haruku disebut *ruma*, dialek Hila dan Asilulu *luma* (Efendi, 1987).

Secara harifiah, “*ruma*” berarti Rumah dan “*tau*” berarti “isi”, maka *rumatau* berarti rumah yang didiami bersama-sama oleh orang-orang yang seketurunan dan keanggotaannya tersusun menurut garis bapak. Dari *matarumah-matarumah* inilah berkembang susunan masyarakat.

b. Soa/Marga

Di Maluku *Soa* adalah suatu persekutuan teritorial geneologis. *Soa* merupakan suatu wilayah menjadi bagian dari suatu pertunas atau negeri. Di bawah *soa* ini bernaung beberapa *rumatau*. Didalam kenyataannya *rumatau-rumatau* dalam *soa* tersebut tidak seketurunan. Mereka ada yang berasal dari keturunan yang berbedah-bedah yang secara kebetulan mencapai wilayah yang sama.

Dalam hal ini yang lebih menonjol untuk mereka bergabung adalah unsur teritorial dan unsur geneologis (Efendi, 1987: 129).

c. Negeri

Istilah negeri sebetulnya bukan berasal dari bahasa asli masyarakat Maluku, besar kemungkinan berasal dari bahasa melayu. Suatu negeri adalah persekutuan teritorial yang terdiri atas beberapa *soa* yang pada umumnya berjumlah paleng sedikit tiga kelompok *soa*.

2.1.4 Diskripsi Tradisi Adat “*Molo Sabuang*”

Harus diakui bahwa kehadiran masyarakat adat telah ada sejak dahulu adalah bukti bahawa masyarakat adat tumbuh dan berkembang tanpa adanya sistem politik yang idielisme. Masyarakat marafenfen merupakan masyarakat adat yang masih mempercayai leluhur mereka dengan sangat kental. Menurut Cooley, (1961) Penggunaan *bahasa tanah* (pribumi), dalam setiap upacara adat bukan saja bukti keabsahan, tapi lebih jauh lagi bahwa penggunaan bahasa tanah secara langsung memberikan kepercayaan kepada leluhur. Sehingga kepercayaan kepada arwah leluhur mereka wujudkan dalam setiap kehidupan. Pengakuan terhadap masyarakat adat pada hakekatnya merupakan pengakuan dan penghargaan terhadap nilai-nilai kultur masyarakat. Atas dasar itulah maka nilai-nilai kultur masyarakat dipahami, dan dikembangkan sehingga dianggap sebagai sumber-sumber yang harus dipelajari, dipelihara dan dilanjutkan sehingga dapat dimanfaatkan.

2.2 Arti, Alasan dan Tujuan *Molo Sabuang*.

Kata *molo sabuang* adalah menyelam tanpa alat bantu pernapasan sambil memegang pada tiang yang ditancapkan didalam air. Kalau diartikan secara hurufiah, maka *molo* adalah “menyelam” sedangkan *sabuang* adalah “kayu atau jangkar yang ditancapkan didalam air”. Sikap bertahan didalam air bukan karna

mahir dalam menyelam melainkan yang membuat seseorang tidak dapat bertahan didalam air karena benar-benar itu bukan miliknya. Maka tujuan dari tradisi adat *molo sabuang* adalah mencari kebenaran yang hakiki.

Menurut hasil wawancara Umar Djabumona dalam Sipahelut (2012), Tradisi adat *molo sabuang* merupakan warisan budaya bagi masyarakat Aru. Tradisi adat ini kenal oleh setiap anak cucu masyarakat Aru. Tradisi adat ini diwariskan dengan tujuan mendapatkan kebenaran yang hakiki. Apabila ada sengketa atau konflik batas-batas petuanan yang dibawah dan diselesaikan secara kekeluargaan di depan pemerintah desa dan tidak mencapai keputusan siapa pemilik yang sebenarnya, maka jalan satu-satunya adalah dengan dilakukannya tradisi adat *molo sabuang*.

Lebih jauh Umar dalam Sipahelut (2012), mengatakan bahwa tradisi adat ini sangat beresiko, dapat membawa kematian bagi pihak yang tidak ingin mengakui kekelahannya. Dalam melakukan tradisi adat ini diperlukan beberapa tahap yang harus dilakukan oleh pemangku adat kepada pihak-pihak yang bersengketa.

Menurut hasil wawancara Karl dalam Sipahelut (2012), bahwa praktek dalam tradisi adat *Molo Sabuang* sama halnya dalam mencari kotak hitam pada pesawat, dimana pada saat kotak hitam dibuka maka kebenaran dari jatuhnya pesawat dapat diketahui. Dan itulah salah satu cara untuk mengetahui penyebab jatuhnya pesawat. Karena itu adat *molo sabuang* tidak selamanya digunakan, namun penggunaan adat ini karena adanya desakan dari setiap kubu yang bersengketa atau bertikai dan tidak ada jalan lain lagi maka tradisi adat *molo sabuang* merupakan penyelesaian yang terakhir.

2.3. Mekanisme Praktek Tradisi Adat “Molo Sabuang”

Praktik Tradisi adat molo sabuang merupakan salah satu kearifian lokal yang memiliki nilai-nilai hukum dan spirit

dalam menciptakan perdamaian. Untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dalam masyarakat maka *Badan Saniri Rajapatih* yang beranggotakan Raja/kepala Desa, kepala Soa, Kepala Kewang, dan Marinyo serta badan saniri lengkap sangat berperan penting dalam hal ini.



Gambar 1 Tahuri/ kulia bia dan Tifa (sumber: Dinas Pariwisata dan kebudayaan kabupaten kepulauan Aru, 2010)

Untuk tahap tradisi adat *molo sabuang* diperlukan beberapa tahap:

1. Tahap Awal

Adanya persoalan hak kepemilikan atas sebuah bendah (tanah, hasil hutan atau kepemilikan lainnya) antar individu maka dilaporkan kepada badan saniri *rajapatih* (badan eksekutif) untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Meskipun dalam proses kekeluargaan penyelesaian tidak didapat karena adanya kebenaran berganda maka tradisi *molo sabuang* diambil oleh masing-masing yang bertikai dalam hal saling menantang untuk mencari kebenaran. Namun tradisi adat ini dilakukan secara kekeluargaan dengan kesepakatan dari kedua pihak yang bertikai. Maka *Badan Saniri Rajapatih* mengundang *raja Saniri Lengkap* untuk melakukan penyelesaian. Peretemuan antara ketiga pihak dilakukan dengan tujuan menyelesaikan persoalan tanpa keluar dari rasa kekeluargaan yang dimiliki. Pertemuan akan menghasilkan waktu dan tempat dimana akan dilakukan tradisi adat tersebut.

Menurut Bapak Yacobias dalam Sipahelut (2012), persyaratan untuk

melakukan tradisi adat ini haruslah laki-laki dewasa. Interval waktu yang ditentukan untuk berlangsungnya molo sabuang adalah 3-6 hari terhitung dari hasil pertemuan terakhir dari tiga arah. Hasil dari pertemuan dimaksud maka Raja/Kepala Desa mempersilakan *Maweng* atau pendeta untuk doa adat dengan maksud untuk memohon restu dari *Jurjiduai Darapopopane* (Tuhan Sang Pencipta) dan *Jomjagasira Datuktantana* (Leluhur) sehingga tidak ada kecurangan. Selesai pertemuan dari tiga arah maka semua pihak yang bertikai diperbolehkan pulang kerumah masing-masing dan dilarang keluar desa hingga masalah ini terselesaikan dengan baik.

2. Proses Adat Molo Sabuang

Tempat pelaksanaan adat *molo sabuang* adalah sungai atau laut yang esuai dengan desa setempat. Ukuran air harus setinggi dada orang dewasa atau sekitar 60-100cm. Selain tempat benda-benda yang harus disiapkan adalah kayu (*sabuang*), gong, kerang (*kulit bia/tahuri*) atau tifa yang akan digunakan sebagai tanda bahwa akan di mulai menyelam (*molo*). Dalam Sipahelut 2012, dijelaskan sebelum diadakannya adat molo sabuang kepala desa telah memberikan marinyo atau pengumuman kepada seluruh masyarakat bahwa akan diadakan adat molo sabuang terhadap kedua pihak yang bertikai. Sehingga masyarakat akan berkumpul di tempat pelaksanaan *molo sabuang*. Tiba saat untuk melakukan tradisi adat molo sabuang dimana semua pihak yang terlibat berkumpul didalam rumah kepala desa setelah itu melakukan perjalanan menuju lokasi yang akan diadakan adat molo sabuang. Sambil berjalan pihak yang bertikai akang memikul kayu (*sabuang*) mereka masing-masing dan dibawah ketempat yang akan diadakan *molo sabuang* dengan disaksikan oleh masyarakat. Sesampainya dilokasi tempat pelaksanaan *kepala adat* atau *tuan tanah* akan menancapkan *sabuang* dari masing-masing yang bersengketa sebelum

dibacakan doa dari *Mauweng*. Selesai menancapkan sabuang maka Raja akan mempersilakan penyelam untuk turun kedalam air dan memegang masing-masing tiang kayu sabuang yang sudah ditancapkan.

Penyelam dalam kondisi siaga didalam air, setelah mendengar tiupan *kuli bia* sebagai aba-aba oleh *Marinyo*, maka penyelam segera masuk kedalam air (*molo*) sambil memegang tiang kayu sabuang. Bagi siapa yang terlebih dahulu mengeluarkan kepala maka dia bukan pemiliknya dan sebaliknya, seperti terlihat pada gambar 2.



Gambar 2. Proses Peniupan *Tahuri/kulia Bia* sebagai tanda tradisi adat *molo sabuang* dimulai

3. Penyerahaan Kepemilikan

Sebelum melakukan penyerahan kepemilikan, Raja dan *Kepala Soa* memberikan arahan kepada masing-masing keluarga yang bertikai bahwa segala sesuatu yang dilakukan dan diminta dalam doa adat akan menunjukkan kebenarannya. Selesai arahan dilakukan maka dilanjutkan dengan proses penyerahan kepemilikan yang akan dilakukan oleh *Kepala adat/Tuan tanah*.

2.4 Ketaatan masyarakat Maafefen Terhadap Tradisi Adat Molo Sabuang.

Secara umum penyelesaian sengketa dalam masyarakat marafefen masih berpusat pada kepala desa. Bagi mereka kepala desa merupakan penjelmaan dari

para leluhur sehingga keputusannya sangat dipatuhi oleh masyarakat. Selain kepala desa terdapat juga kepala soa, pendeta tokoh adat yang turut membantu dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Namun bila persoalan tidak dapat di selesaikan maka tradisi adat *molo sabuang* akan dilakukan dengan persetujuan yang bertikai.

Proses penyelesaian dengan Tradisi adat *molo sabuang* membuat masyarakat sangat takut untuk melanggar keputusan dari adat ini karena, sangsi yang akan didapat apabila melanggar adat ini adalah kematian sesuai dengan isi doa adat yang telah diucapkan. Hukuman atau sangsi ini berasal dari *Jurjiduai Darapopopane* (Tuhan Sang Pencipta) dan *Jomjagasira Datuktantana* (Leluhur). Inilah sikap masyarakat marafefen terhadap ketaatan mereka pada adat yang mereka percayai.

3. Simpulan

Berdasarkan uraian diatas, diatas maka dapat disimpulkan bahwa : praktek tradisi adat *molo labuang* merupakan kearifan lokal yang diwariskan oleh leluhur kepada masyarakat kepulauan Aru yang harus dipertahan dan dilestarikan. Dengan adanya tradisi adat ini bisa menyelesaikan persoalan domestik yang terjadi dalam masyarakat Aru. Adat ini bukan hanya milik masyarakat Marafefen melainkan milik semua masyarakat adat Aru yang tersebar dari dari wilayah utara sampai selatan. Adat ini dipahami sebagai nilai untuk mencapai kebenaran yang hakiki.

Proses penyelesaian dengan Tradisi adat *molo sabuang* membuat masyarakat sangat takut untuk melanggar keputusan dari adat ini karena, sangsi yang akan didapat apabila melanggar adat ini adalah kematian sesuai dengan isi doa adat yang telah diucapkan. Hukuman atau sangsi ini berasal dari *Jurjiduai Darapopopane* (Tuhan Sang Pencipta) dan *Jomjagasira Datuktantana* (Leluhur) hal inilah yang membuat masyarakat Aru taat kepada adat. Bagi masyarakat Aru adat ini dapat

menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan dendam antara satu dengan yang lain.

Karena itu *molo sabuang* sebagai budaya dari kepulauan Aru yang seumpama rambu lalulintas yang memberikan makna kepatuhan bagi masyarakat kepulauan Aru tanpa terkecuali. Dengan demikian makna *molo sabuang* dapat diformulasikan sebagai norma yang mendorong sekaligus membenahi sebuah hubungan yang retak karena perbedaan persepsi terhadap suatu persoalan.

Daftar Pustaka

- Cooley, Frank. 1961. *Mimbar dan Tahta Hubungan Lembaga-Lembaga Keragaman dan Pemerintahan di Maluku Tengah*. Jakarta. *Disertasi*.
- Efendi, Ziwari. 1987. *Hukum Adat Ambon Lease*. PT Pradmy Paramita: Jakarta
- Sipahelut, J. A. 2012. "Media Resolusi Konflik Berbasis adat *molo sabuang* pada masyarakat desa Marafefen di Kabupaten Aru". UKSW. *Tesis*.
- Ter, Haar B. BZN, DLL. 1973. *Hukum Adat Polemik Ilmiah*. Jakarta.